

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan aturan hukum agar berlaku nyata dalam kehidupan. Aturan tersebut lahir dari gagasan para pembentuk undang-undang yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan hukum¹⁷. Pengertian penegakan hukum itu dapat dilihat dari objeknya dimana penegakan hukum mempunyai nilai yang dapat dilihat dari sisi luas dan sempit.

Selain itu, penegakan hukum juga meliputi nilai keadilan yang tertuang dalam peraturan hukum yang sah, sekaligus menyertakan perasaan adil yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Makna yang sempit ini hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang hanya mencakup aturan hukum formal ataupun tertulis¹⁸. Pengertian penegakan hukum juga bisa dilihat subjeknya, yaitu orang-orang yang terlibat dalam hubungan hukum, baik yang melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, selama mereka memperhatikan aturan hukum yang berlaku, berarti subjek itu sedang menjalani aturan hukum¹⁹.

¹⁷ Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar. Social Politic Genius. Hal. 94.

¹⁸ Andrew Shandy Utama. 2019. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Vol. I No. 3. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

¹⁹ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 99.

Dalam uraian diatas yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum serta untuk menjamin berfungsinya hukum yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif adalah dasar utama untuk terlahirnya keadilan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat. Aturan hukum yang kuat tidak hanya bersandar pada struktur dan prosedur, selain itu dipengaruhi juga oleh gerak masyarakat yang terlibat pelaksanaan. Hukum sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan diharapkan mampu berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum itu sendiri²⁰.

Menurut Sanyoto efektif atau tidaknya penegakan hukum ada 2 (dua), yaitu²¹:

1. Tingkat Kepatuhan Hukum

Law enforcement pillar atau tingkat kepatuhan hukum dipahami sebagai seberapa besar kesadaran dan ketaatan masyarakat termasuk aparat terhadap norma, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku. Sanyoto menekankan bahwa kepatuhan ini tidak muncul dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi dari legitimasi lembaga penegak hukum dan

²⁰ Arif Hidayat dan Zaenal Arifin. 2019. *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

²¹ Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Purwokerto. Dinamika Hukum. Hal. 15-16

internalisasi nilai hukum yang dibangun melalui pendidikan, sosialisai, serta keterlibatan publik aktif dalam proses penegakan hukum.

2. Tingkat Penyelesaian Kasus

Clearance rate atau penyelesaian kasus adalah presentase jumlah perkara yang berhasil diselesaikan (putusan inkracht, dihentikan, atau dikembalikan) dibanding jumlah perkara yang masuk pada periode yang sama, rumusnya :

$$\text{Clearance Rate (\%)} = \left(\frac{\text{Perkara Diselesaikan}}{\text{Perkara Masuk}} \right) \times 100\%$$

Jika lebih dari 100% menunjukkan tidak adanya tunggakan kasus, sedangkan jika kurang dari 100% menandakan masih ada tunggakan kasus dalam sistem peradilan.

Berjalannya hukum dalam masyarakat sama utamanya dengan perancangan hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum²². Adanya hukum yang berlaku untuk kehidupan masyarakat diharapkan bahwa hukum bisa bekerja sesuai peranannya untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum bisa disebut efektif jika menyebabkan dampak hukum yang positif, untuk mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang

²² Rohmatul Faizah. 2020. *Construction Of Islamic Law and Customary Law In Javanese Tondano Society*. Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut²³. Penegak hukum juga berhasil mewujudkan keadilan di masyarakat dan bermanfaat di masyarakat serta adanya kepastian hukum.

Dalam uraian diatas bisa mengartikan bahwa dinamika masyarakat mempunyai peran dalam membuat kondisi sekitar agar hukum dapat berjalan dengan efektif. Sebagai masyarakat wajib ikut serta aktif dalam situasi menegakan hukum dapat memberikan andil besar terhadap keberhasilannya. Bukan hanya sebatas memahami hukum saja akan tetapi masyarakat harus ikut serta mengawasi mengenai pelanggaran hukum serta berjalannya peradilan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada banyak masalah dalam proses menegakan hukum agar lebih memahami penegakan hukum lebih dalam bisa dengan melihat faktor apa saja yang dapat memengaruhi penerapan hukum.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan²⁴:

a. Faktor hukum itu sendiri

Hal dimaksud adalah aturan tertulis yang berlaku untuk masyarakat yang dibentuk pemerintah, aktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum dari aturan tertulis ini meliputi:

²³ Nur Laela Kusna. 2023. *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

²⁴ Riyanto Agus. 2018. *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa*. Fakultas Hukum Bisnis Universitas Binus.

1. Tidak adanya asas-asas keberlakuan undang-undang.
2. Tidak ada peraturan penerapan yang diperlukan untuk menetapkan undang-undang.
3. Kalimat di dalamnya tidak jelas, sehingga membuat perbedaan arti dan penerapannya.

Meskipun Undang-Undang sudah ditetapkan dan berlaku, dalam beberapa waktu tertentu tidak terdapat peraturan pelaksanaan sebagai amanat Undang-Undang, Berakibat dari beberapa isi aturan tertulis tidak dapat dilaksanakan.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum memiliki wewenang dan tugas masing-masing. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhambat dalam proses yang baik, dengan demikian juga pelaksanaan penegakan hukum mengalami hambatan pada aspek teknis dan operasional di setiap satuan penegak hukum. penyebabnya kendala ini antara lain rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi; kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Dan

yang kuat tuduhannya tentang adanya korupsi antar anggota penegakan hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Minimnya sarana serta fasilitas yang baik, tidak mudahnya penegakan hukum berjalan sesuai semestinya. Diantaranya meliputi aparat penegak hukum yang berilmu tinggi dan kompeten, sistem lembaga yang teratur, alat yang layak dan tercukupnya keuangan, serta lambang lalu lintas yang diterapkan di lalu lintas.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum perlu memahami struktur masyarakat dalam suatu kondisi beserta peran, status, dan posisi yang ada. Di Indonesia, masyarakat terbelah antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Penerapan hukum terhadap kedua kelompok ini berbeda, karena pola pikir dan tingkat ilmu mereka berbeda.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi untuk membuat manusia sanggup mengerti cara bertindak, berperilaku, dan menetapkan sikap buat berkomunikasi dengan orang lain. Secara dasar, budaya mencakup nilai-nilai yang berporos hukum, nilai-nilai yang bersifat baik dan buruk.

Faktor kebudayaan dibagi menjadi 3 yaitu²⁵:

1. Tradisi

Praktik, kebiasaan, dan adat istiadat yang berkembang turun temurun serta memberi warna pada cara hukum dipraktikkan di lapangan. Tradisi ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa seperti musyawarah serta upacara adat yang berfungsi memperkuat legitimasi norma dan nilai hukum adat.

2. Nilai

Keyakinan atau prinsip dasar yang dijadikan landasan dalam merumuskan dan menafsirkan aturan hukum. Nilai ini mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan adil oleh komunitas adat.

3. Norma

Aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat sesuai nilai-nilai dasar yang dianut. Dalam konteks hukum adat, norma mencakup kebiasaan istiadat, hingga sanksi atas

²⁵ Muhammad Erfan & Nor Fadillah. 2023. *Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

pelanggaran yang dijalankan secara turun temurun.

B. Tinjauan Upaya Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum setiap perlakuan melanggar hukum atau menyimpang dari hukum menyertakan aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo kita tidak bisa mengabaikan fakta seluruh aparatur hukum dikategorikan sebagai manusia dan melainkan juga jabatan lebih dimaknai sebagai sehubungan tugas yang harus dilakukan sesuai dengan tahap dan jenis pendidikan²⁶.

Dijelaskan juga menurut Barda Nawawi Arief ada jenis-jenis upaya penegakan hukum, yaitu²⁷:

1. Upaya Penal

Upaya ini fokus pada penegakan hukum pidana formal yang menjerat pelaku dalam proses peradilan, yaitu:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap awal formal dimana kepolisian mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan menetapkan tersangka untuk membangun dasar perkara yang kuat.

b. Penuntutan

²⁶ Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 15

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana. Hal. 110.

Jaksa memformalkan dakwaan berdasarkan bukti yang terkumpul, menyusun surat dakwaan, dan mewakili negara di persidangan.

c. Peradilan Pidana

Proses persidangan di pengadilan yang meliputi pembuktian, pemeriksaan sanksi hingga putusan hakim penegakan asas *audi et altera pars*.

d. Eksekusi Pidana

Pelaksanaan vonis berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi tambahan untuk membuat efek jera.

2. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal ini bertujuan dalam mencegah terjadinya tindak pidana serta memulihkan kerugian sosial tanpa proses pidana formal, seperti:

a. Pencegahan Administratif

Penggunaan sanksi administrative untuk menghentikan atau mencegah kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.

b. Pembinaan Sosial dan Restoratif

Program mediasi antara pelaku dan korban, *restorative justice*, serta rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kerugian sosial dan reintegrasi pelaku.

c. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Kampanye kesadaran hukum, seminar, dan penyuluhan di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman norma dan mencegah timbulnya pelanggaran.

d. Pengaturan Kebijakan

Reformasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang memperkecil ruang bagi tindak pidana serta meningkatkan akuntabilitas.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan prinsip hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga kedailan dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Para penegak hukum wajib menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai pada aturan yang berlaku, namun penegakan hukum tidak hanya merealisasikan peraturan tetapi juga memperluas hukum, meski di Indonesia masih demikian, sehingga pengertian *law enforcement* masih populer²⁸.

Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia tidak tertuju pada tindakan melawan hukum yang terjadi *onrecht in actie* atau adanya ketidakadilan dalam tindakan, tetapi juga meliputi tindakan yang akan terjadi *onrecht in potentie* atau tindakan yang belum terjadi tetapi memiliki potensi untuk menjadi pelanggaran hukum.

²⁸ Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar. Social Politic Genius. Hal. 96.

C. Tinjauan Umum Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia semuanya akan diberi tindakan sesuai dengan hukum yang tertera dalam Undang-Undang, diberi tindakan hukum kepada yang melanggar memiliki acuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap penanganan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang salah satunya ditetapkan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, sebagai berikut²⁹:

- a. Petugas wajib segera mendatangi Tempat Kejadian Perakara (TKP) untuk melakukan pengamanan di TKP, mengendarai kendaraan dan membawa alat yang diperlukan dalam penanganan.
- b. Petugas melakukan tindakan pertama di TKP, memberi perolongan kepada korban, dan Petugas Unit Laka Lintas melaksanakan olah TKP dengan pengumpulan bukti keterangan saksi, bukti keterangan ahli, dan bukti atas surat kendaraan bermotor serta pengemudi.

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

- c. Petugas melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas dari hasil olah TKP yang terdiri penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- e. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas memberi tahu penyidik Reserse, jika mendapati tindak pidana terkait kendaraan, barang muatan, atau modus kecelakaan.

Prosedur diatas juga dapat dilaksanakan menangani kasus kecelakaan tabrak lari akan tetapi terdapat tambahan pada saat tindakan penyidik yaitu sebagai berikut³⁰:

- a. Pencarian dan pengumpulan keterangan dari saksi atau korban tentang kendaraan yang melarikan diri.
- b. Penelitian bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas terjadinya kecelakaan atau melihat rekaman CCTV
- c. Pengidentifikasian arah kedatangan dan arah larinya kendaraan.
- d. Dokumentasi bukti di TKP serta kendaraan dan korban yang terlibat.
- e. Melakukan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan serta unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan.

³⁰ *Ibid.*

- f. Pemblokiran surat-surat kendaraan bermotor yang melarikan diri

Penjelasan prosedur diatas wajib diterapkan oleh petugas dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang ada, serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan jenis kecelakaannya yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

1. Tugas Pokok Kepolisian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam pasal ini mengatur tugas dan wewenang kepolisian seluruh wilayah Indonesia³¹.

Tugas polisi sebagai instansi penegak hukum diatur juga dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa³²:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² *Ibid.*

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan juga mengenai tugas pokok kepolisian yaitu³³:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

³³ *Ibid.*

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari rincian tersebut merupakan tugas yang harus dijalankan oleh polisi serta dikuatkan oleh adanya undang-undang tersebut agar pada saat menjalankan tugasnya polisi memiliki batasan tertentu yang dimana batasan tersebut adalah hukum.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian seperti berikut³⁴:

- 1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian berfungsi dalam tanah air ini khususnya bidang penganaman dan situasi tertib di masyarakat, penegak hukum, perlindungan, proteksi, dan melayani masyarakat.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang bertindak dalam memelihara situasi aman di masyarakat dalam terciptanya keamanan dalam negeri.
3. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 agar fungsi itu berjalan maka Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

3. Wewenang Kepolisian

Untuk melaksanakan tugas, polisi mempunyai wewenang agar memperlancar polisi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 15 Ayat 1 menjelaskan bahwa polisi berwenang³⁵:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencengah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

³⁵ *Ibid.*

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berikutnya dalam pasal tersebut juga menjelaskan kepolisian negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang³⁶:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

³⁶ *Ibid.*

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang polisi juga disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut³⁷:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

³⁷ *Ibid.*

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

4. Cara Bertindak Kepolisian Dalam Operasional POLRI

Cara Bertindak (CB) Kepolisian dalam operasional Polri dijelaskan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan aturan harus memiliki sasaran yang akan dihadapi setiap permasalahan pelaksanaan tugas operasional, karena sasaran ini akan menjadi tolak ukur dalam melakukan gerak operasional demi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Setelah sasaran sudah ditentukan serta dimengerti, maka waktunya menentukan Cara Bertindak (CB) yang digunakan menghadapi sasaran tersebut, dengan syarat tertentu memiliki target yang akan dihadapi dengan resiko gagal paling kecil. Selain itu untuk menangani sasaran harus memprediksi kapasitas yang cukup jumlah maupun kualitas serta didukung logistic dan keuangan yang memadai agar bisa menjalankan tugas yang efektif dan efisien. Dan terakhir pengendalian terhadap langkah-langkah yang bersifat efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan pelaksanaan operasional berjalan lancar sehingga sasaran operasional yang telah ditetapkan tercapai.³⁸

³⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cara Bertindak (CB), adalah pilihan tindakan yang dipakai kepolisian dengan memperhatikan resiko gagal yang paling kecil, mencakup kegiatan yang bersifat³⁹:

1. Preemptif

Kegiatan ini bertujuan mencegah masalah dengan cara mengatur berbagai aspek kehidupan, memberi pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar mereka lebih waspada dan mampu menghadapi ancaman-ancaman. Selain itu, kegiatan ini juga menciptakan naiknya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah. Contoh dari tindakan yang bersifat mengantisipasi sebelum terjadi gangguan kamtibmas atau preemptif yakni Patroli dialogis untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dan bisa dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan (Binluh) oleh Bhabinkamtibmas.

2. Preventif

Kegiatan ini diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata. Contoh dari tindakan untuk menghalangi atau mencegah terjadinya gangguan ini secara langsung bisa dengan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat misalnya konser, demo, atau dengan razia kendaraan di lokasi rawan kriminalitas.

³⁹ *Ibid.*

3. Represif

Kegiatannya berupa penindakan yang bertujuan untuk menangani dan mengatasi berbagai gangguan keamanan dan situasi tertib masyarakat serta pelanggaran hukum lainnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilakukan terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta merugikan wibawa pemerintah, negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Contoh tindakannya yakni penangkapan terhadap pelaku kejahatan, dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

4. Kuratif

Kegiatan ini mempunyai sifat memperbaiki suatu kondisi yang rusak sebagai akibat terjadinya gangguan keamanan masyarakat atau bencana. Contohnya yakni dengan menyediakan layanan konseling bagi korban kejahatan dan *restorative justice* (pendekatan pemulihan antara pelaku dan korban).

5. Rehabilitasi

Bertujuan untuk mengembalikan situasi yang rusak akibat kejadian yang menyebabkan kekacauan, sehingga kembali ke kondisi yang seharusnya normal. Contoh dari kegiatan rehabilitasi ini yakni pembinaan narapidana di

lapas kerja sama dengan kepolisian dan program deradikalisasi terhadap mantan pelaku terorisme.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana ini sangat beragam pendapat dari para ahli hukum. Menurut Moeljanto hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum yang berlaku di wilayah itu, yang mempunyai dasar dan aturan untuk⁴⁰:

- a. Menetapkan perilaku apa saja yang dilarang, serta ancaman atau sanksi berupa hukuman diberikan ke seseorang bertindak melanggar.
- b. Memutuskan kapan dan hal apa yang dilanggar oleh mereka dapat dikenakan pidana sesuai aturan.
- c. Memilih cara bagaimana hukuman itu dapat diterapkan bilamana ada individu yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Adami Chazawi hukum pidana adalah segmen yang diambil di hukum publik serta berisi syarat terkait⁴¹:

- a. Ketentuan hukum pidana serta aturan yang telah dilakukan tertentu yang dilengkapi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana bagi pelaku.

⁴⁰ Dalam Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. Hal. 3.

⁴¹ Dalam Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya. Jakad Media Publishing. Hal. 5.

- b. Beberapa syarat harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dijatuhi pidana yang telah diancamkan dalam perbuatan yang sudah dilanggar.
- c. Menupayakan yang bisa dijalankan oleh negara melalui lembaga hukum terhadap seseorang yang diduga melanggar aturan hukum dalam rangka menentukan, menjatuhkan, dan merealisasikan pidana terhadapnya. terdapat serangkaian langkah yang dapat diambil oleh tersangka untuk mempertahankan hak-haknya dalam menghadapi tindakan negara selama proses penegakan hukum, seperti menggunakan hak pembelaan dan memperoleh bantuan hukum.

Dalam hal ini juga hukum pidana dibagi dua kelompok, pertama hukum pidana materiil, menentukan tindakan yang dilarang dengan memberi sanksi berupa pidana kepada orang yang melanggar. Antara lain, menentukan kapan dan dalam situasi apa seseorang bisa dihukum. Kedua adalah hukum pidana formil, yang mengatur cara pelaksanaan hukum materiil. Contohnya seperti proses penyidikan, tuntutan, ataupun persidangan, seperti yang diatur dalam KUHP⁴².

2. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai arti dari tindak pidana, setiap ahli hukum memiliki penjelasan masing-masing. Istilah lain tindak pidana adalah

⁴² *Ibid.* Hal. 7.

"*Strafbaar feit*", dan memiliki beberapa nama lain seperti peristiwa pidana, perilaku pidana, perbuatan yang bisa dijatuhi hukuman, hal yang diancam hukum, perbuatan dilarang hukum, serta tindak pidana. Berdasar Utrecht, konsep tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya dalam arti sebagai pertanggungjawaban⁴³. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang merupakan kesalahan, dan kesalahan ini merupakan unsur pertanggungjawaban pidana⁴⁴.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut⁴⁵. Tindak pidana merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dikenakan hukum pidana, yang dimana pelaku ini merupakan subjek dari tindak pidana. Tindak pidana juga perbuatan yang pada suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidanna asal dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada orang yang melakukan kejadian itu⁴⁶. Tindak pidana pada hakekatnya harus terdiri juga dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang

⁴³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Kencana. Hal. 3.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Dalam Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hal. 69.

⁴⁶ Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 71.

ditimbulkannya⁴⁷. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana juga merupakan penanggungjawaban pidana, dan akan dianggap sebagai tindak pidana jika kelakuan yang dilakukan melanggar, merugikan, dilarang dari aturan yang berlaku, serta pelakunya dijatuhi hukuman pidana.

3. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif⁴⁸. Unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang terkait dengan diri pelaku, seperti niat dan perasaan dalam hati pelaku. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi di luar diri pelaku, yaitu kondisi yang harus terpenuhi supaya tindakan pelaku bisa dianggap sebagai tindak pidana⁴⁹. Berikut beberapa unsur subjektif dalam tindak pidana⁵⁰:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau Ketidangsengajaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud untuk melakukan tindakan;
3. Berbagai jenis niat atau maksud tertentu;
4. Perencanaan yang matang dahulu, seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana;
5. Perasaan takut atau kekhawatiran.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 58.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 193

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah⁵¹:

1. Pelanggaran hukum selalu harus dianggap sebagai syarat dalam setiap rumusan tindak pidana, meskipun dalam beberapa kasus tidak dinyatakan secara jelas;
2. Kualifikasi pelaku, seperti status sebagai pejabat pemerintah dalam kejahatan terkait jabatan atau status sebagai pengurus perusahaan terbatas dalam Pasal 398 KUHP;
3. Hubungan sebab-akibat, yaitu keterkaitan antara tindakan pelaku dengan konsekuensi yang terjadi.

4. Jenis Tindak Pidana

KUHP membedakan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pembagian ini tidak ditentukan secara jelas dalam satu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Menurut M.v.T, pembagian ini didasarkan pada perbedaan prinsip, kejahatan istilah lainnya “*rechtsdelicten*”, yang mengartikan tindakan dilakukan meskipun tidak secara langsung diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Pelanggaran sebaliknya disebut “*wetdelicten*” yaitu perbuatan yang dianggap melawan hukum hanya setelah ada aturan yang

⁵¹ *Ibid.* Hal. 194.

berlaku. Selain itu, hukuman untuk kejahatan lebih berat dibandingkan pelanggaran. Beberapa contoh adalah⁵²:

- a. Kejahatan apapun itu akan dijatuhi pidana kurungan
- b. Dalam kasus kejahatan, jaksa harus membuktikan kesalahan yang dilakukan, sedangkan dalam kasus pelanggaran tidak perlu.

Tindakan coba-coba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana tercantum di Pasal 54 KUHP⁵³. Pembantuan dalam pelanggaran juga tidak dapat dipidana, dicantumkan Pasal 60 KUHP⁵⁴, Hak penjalanan pidana untuk pelanggaran lebih singkat dibandingkan kejahatan, yaitu maksimal satu tahun atau dua tahun. Kejahatan dan pelanggaran tidak lagi disidang di pengadilan negeri seperti dulu meski ada perbedaan dalam proses pengadilan.

Perbandingan kejahatan dan pelanggaran:

Kejahatan	Pelanggaran
Tindakan tersebut mengandung suatu kesalahan hukum sehingga orang merasa perilaku itu layak dihukum, meskipun tidak tercantum dalam undang-undang sebagai hal yang dilarang oleh pembuatnya.	Tindakan ini merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.
Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).	Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
Orang yang turut serta dalam kejahatan bisa dihukum.	Namun, orang yang turut serta dalam pelanggaran tidak bisa dihukum.

⁵² *Ibid.* Hal. 71.

⁵³ Undang-Undang KUH Pidana.

⁵⁴ *Ibid.*

Harus ada pengaduan sebagai syarat untuk menuntut	Tidak ada aturan wajib adanya pengaduan sebagai syarat untuk menuntut.
Percobaan melakukan kejahatan bisa dikenai hukuman	Namun, percobaan melakukan pelanggaran tidak bisa dikenai hukuman
Masa berlakunya kewenangan untuk menuntut lebih lama dibandingkan pelanggaran dan dalam kejahatan terdapat ancaman hukuman penjara.	masa berlakunya kewenangan untuk menuntut lebih singkat bagi semua pelanggaran. Selain itu, pelanggaran tidak pernah diancamkan dengan hukuman penjara.

Tabel 1 : Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.

Dalam perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada tabel diatas bisa disimpulkan juga pembahasan dalam skripsi ini yaitu tindak pidana tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan karena kasus kecelakaan tabrak lari merupakan perbuatan kejahatan dapat dikenai sanksi seperti pidana kurungan serta denda. Tabrak lari bisa dibilang kejahatan juga dikuatkan dengan adanya Pasal 316 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kejahatan⁵⁵.

F. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

merupakan hal yang terinci dari pergerakan, angkutan, jaringan jalan, prasarana jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya⁵⁶. Lalu lintas memiliki sarana terutama jalan umum untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, lalu lintas adalah hubungan antara manusia dengan alat penggerak yang berguna untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan jalan sebagai tempat Bergeraknya⁵⁷.

2. Fungsi Lalu Lintas

Fungsi lalu lintas adalah mengatur pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya agar aman dan tertib. Dalam sistem lalu lintas terdapat rambu-rambu yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan. Rambu-rambu ini berupa gambar, huruf, angka, kalimat, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut, yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi para pengguna jalan⁵⁸. Selain itu, ada marka jalan yang berupa tanda pada permukaan jalan, seperti garis vertikal, horizontal, miring, atau simbol yang digunakan untuk mengarahkan arus dan membatasi area tertentu⁵⁹. Serta alat seperti perangkat elektronik yang menggunakan

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁷ Rahayu Nurfaizah, Hetty Krisnani. 2021. *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Kontruksi Sosial*. Vol.3. FISIP Universitas Padjadjaran.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁹ *Ibid.*

lampu atau bunyi untuk menjalankan lalu lintas di persimpangan atau ruas jalan⁶⁰.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Peristiwa yang tak terduga terjadi di jalan, melibatkan suatu kendaraan yang sedang bergerak, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan menyebabkan korban serta kerugian harta benda itu adalah kecelakaan lalu lintas⁶¹. Kecelakaan sudah menjadi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat dengan semakin tingginya aktifitas di jalan raya yang justru meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 229 Ayat 1, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat⁶². Kecelakaan ringan hanya mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang. Kecelakaan sedang menyebabkan korban luka ringan serta kerusakan pada kendaraan atau barang. Sementara kecelakaan berat mengakibatkan korban meninggal atau luka berat, yang bisa terjadi karena kelalaian pengemudi, ketidaklengkapan kendaraan, atau kondisi jalan yang buruk.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Supiyono. 2018. *Keselamatan Lalu Lintas*. Malang. Polinema Press. Hal. 3.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Tindak Pidana Tabrak Lari Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib⁶³:

- a. Menghentikan kendaraannya;
- b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
- c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Dijelaskan juga dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlihat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”⁶⁴.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penjelasan diatas kecelakaan ini biasanya disebut kecelakaan tabrak lari, tabrak lari terjadi karena si penabrak takut berurusan dengan hukum, mereka memilih menghindar dan hidup sebagai pengecut yang tidak berani bertanggungjawab atas perbuatannya⁶⁵. Kecelakaan tabrak lari ini juga sering terjadi di jalan yang sudah sepi atau tidak terlalu ramai sehingga mudah saja si penabrak untuk ambil langkah setelah menabrak⁶⁶.



⁶⁵ Setiyono. 2010. *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta. Raih Asa Sukses. Hal. 144.

⁶⁶ *Ibid.*